

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang dikenal memiliki banyak potensi usaha mikro atau disebut juga dengan istilah Usaha Kecil Menengah (UKM). Oleh karena itu, koperasi menjadi sebuah wadah untuk menampung para pemilik usaha kecil menengah dan memiliki peran penting bagi para anggota koperasi dalam memberikan pembiayaan bagi para pemilik usaha mikro. Koperasi yang merupakan sebuah badan usaha yang berdiri dari sebuah organisasi serta memiliki asas kekeluargaan dalam mengelola usahanya, maka dari itu koperasi sangat membutuhkan dana dan manajemen baik dalam pengelolaannya demi mencapai tujuan koperasi yang sesungguhnya (Perawati, 2013).

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, koperasi di Indonesia mengalami banyak perubahan dan peningkatan, salah satunya adalah adanya penambahan konsep syariah pada koperasi simpan pinjam, atau yang sering disebut dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau di sebut juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KJKS dan KSPPS menggunakan istilah *syar'i* atau lebih memiliki kesesuaian dengan ajaran syariat Islam, dimana pada kinerja keuangannya menggunakan prinsip *mudharabah* atau serupa dengan istilah bagi hasil pada koperasi non syariah.

Koperasi merupakan sebuah organisasi yang pada dasarnya berorientasi pada penggunaan jasa atau disebut dengan istilah *User Oriented Firm*. Modal utama dalam koperasi bukan hanya ekuitas atau modal berupa harta, akan tetapi ketersediaan anggota memiliki pengaruh yang kuat dalam koperasi, karena sebuah koperasi akan berkembang menjadi unit usaha mikro jika adanya partisipasi anggota yang mampu mengembangkan usaha dalam organisasi koperasi tersebut (Burhanuddin, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa koperasi syariah dan non syariah yang aktif tercantum pada tabel 1.1. Sebagaimana tabel tersebut menerangkan bahwa koperasi yang memiliki konsep syariah dan non syariah adalah koperasi yang berorientasi pada simpan pinjam.

Tabel 1.1.
Data Koperasi Keragaaan Koperasi Simpan Pinjam Binaan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	75	52.225
2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Non Syariah	66	68.545
Total		141	120.770

Sumber: Dinas Koperasi Pemerintah Daerah Yogyakarta tahun 2015

Peran penting dari koperasi adalah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif, setiap anggota koperasi tidak memandang golongan, aliran, kepercayaan, bahkan agama satu sama lain, karena pada dasarnya koperasi merupakan wadah sebagai pemersatu orang-orang yang terdiri dari golongan miskin dan lemah ekonominya. Tujuannya untuk bekerjasama memperbaiki nasib serta taraf hidup golongan orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Menurut undang uandang perkoperasian di dalam pasal 16 menjaelaskan bahwa untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, yang berdasarakan kepada kepentingan dan kebutuhan ekonomi dari anggotanya. Adapun berdasarakan jenis koperasinya di indonesa tergolong menjadi 5, diantaranya adalah, koperasi simpan pinjm, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasarandan koperasi jasa.

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dijelaskan dalam pasal 4 mengenai peran, fungsi dan prinsip koperasi sebagaimana fungsi dan peran koperasi adalah:

“(1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; (4) Serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarakan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”

Tujuan utama dalam pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pada dasarnya,

tujuan koperasi yang berbasis syariah dan non syariah adalah sama, keduanya berpegang teguh kepada landasan hukum yang sama yaitu, undang-undang no 25 tahun 1992. Hanya saja yang menjadi tujuan pengembangan koperasi yang berdasarkan atas prinsip syari'ah diantaranya; meningkatkan pemberdayaan ekonomi pada kalangan usaha mikro atau UKM melalui sistem syariah; mendorong kehidupan ekonomi yang syar'i pada kegiatan usaha mikro atau UKM (Burhanuddin, 2013).

Kemajuan koperasi dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat diukur oleh tingkat kesejahteraan anggotanya. Karena tingkat kesejahteraan anggota dapat diukur oleh seberapa besar tingkat pendapatan individu. Ukuran secara kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan serta merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kinerja Pegawai dinilai baik karena didukung oleh kemampuan pegawai, yang mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Tingkat motivasi kerja yang tinggi mampu mempengaruhi penilaian baik kinerja pegawai, sehingga kesempatan atau peluang kerja sangat membantu pegawai dalam peningkatan kualitas pekerjaan (Masitahsari, 2015).

Adanya pengaruh dari partisipasi, komitmen serta kemampuan berinovasi dalam sebuah Kinerja Koperasi. Berdasarkan hasil riset yang diuji oleh Jurnal "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi di

Pondok Pesantren di kota Semarang”, diketahui bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi Kinerja Pondok Pesantren adalah partisipasi, karena tingkat tinggi dan rendahnya suatu koperasi sangat bergantung oleh seberapa besar partisipasi anggota yang dimiliki oleh koperasi tersebut (Aji, 2011).

Kinerja keuangan koperasi meliputi lima aspek, yakni terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan masing-masing diperoleh tingkat kesehatan keuangan pada koperasi tersebut secara keseluruhan mendapat predikat sehat, hanya saja koperasi tersebut masih perlu menerapkan sistem pengelolaan aset yang mengacu pada standar akuntansi koperasi (ETAP). Perlu diperhatikan peningkatan kualitas sumberdayanya dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan serta usaha meminimumkan resiko pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kelayakan dalam setiap penyaluran pembiayaan (Afandi, 2014).

Analisis keuangan sangat diperlukan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai analisa keuangan perusahaan serta perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis kinerja keuangan yang terdiri dari (1) Rasio Likuiditas, yang meliputi rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, (2) Rasio Leverage, yang meliputi total hutang terhadap aset dan total hutang terhadap modal, serta (3) Rasio Profitabilitas, yang meliputi rentabilitas dan keuntungan margin (Muqorobin dan Nasir, 2009).

Berdasarkan penelitian , penyusun dapat menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara kinerja keuangan dan kinerja anggota pada koperasi. Karena

kinerja keuangan koperasi tidak akan berjalan dengan sendirinya jika tidak ada keaktifan atau partisipasi yang baik dari anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu, penyusun akan meneliti bagaimana perbandingan kinerja keuangan dan anggota yang terdapat pada koperasi syariah dan non syariah. Sebagaimana studi kasusnya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penyusun akan meneliti mengenai **“Analisis Perbandingan Kinerja Koperasi Syariah dan Non-Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menerangkan mengenai potensi Usaha kecil Mikro yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini menjadi objek utama peneliti untuk membahas mengenai koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkembangnya fenomena syariah pada lembaga keuangan, baik yang berbasis perbankan atau non bank peneliti menyimpulkan untuk meneliti bagaimana perbandingan antara koperasi yang berbasis syariah dan non syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta dari segi kinerja keuangan dan keanggotaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya adapun yang menjadi rumusan masalahnya yakni:

Pada sisi kinerja keuangan:

1. Apakah ada perbedaan antara koperasi syariah dengan dengan syariah pada rasio likuiditasnya?
2. Apakah ada perbedaan antara koperasi syariah dengan dengan syariah berdasarkan rasio solvabilitas?
3. Apakah ada perbedaan antara koperasi syariah dan dengan syariah berdasarkan rasio rentabilitas?

Pada sisi kinerja anggota

1. Apakah ada perbedaan antara koperasi syariah dan dengan syariah berdasarkan variabel partisipasi?
2. Apakah ada perbedaan antara koperasi syariah dan dengan syariah berdasarkan variabel komitmen?
3. Apakah ada perbedaan antara koperasi syariah dengan non syariah berdasarkan variabel pelayanan/ manajemennya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang dijelaskan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

Dilihat dari sisi kinerja keuangan:

1. Untuk mengetahui hasil dari perhitungan rasio likuiditas pada koperasi syariah apakah diketahui memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah.

2. Untuk mengetahui hasil dari perhitungan rasio solvabilitas pada koperasi syariah apakah diketahui memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah.
3. Untuk mengetahui hasil dari perhitungan rasio rentabilitas pada koperasi syariah apakah diketahui memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah.

Dilhat dari sisi kinerja anggota:

1. Untuk mengetahui berdasarkan pada variabel partisipasi anggota pada koperasi syariah apakah memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah.
2. Untuk mengetahui berdasarkan pada variabel komitmen anggota pada koperasi syariah apakah memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah.
3. Untuk mengetahui berdasarkan pada variabel pelayanan/ manajemen anggota pada koperasi syariah apakah memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua kalangan yang beragkutan pada, baik anggota koperasi, peneliti selanjutnya dan mahasiswa yang akan meneruskan panalitian yang berkaitan mengenai koperasi, selain itu diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada:

1. Koperasi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi koperasi, supaya dapat meningkatkan serta mengembangkan koperasi dari sisi kinerjanya keuangan dan anggota.

2. Mahasiswa

Bagi mahasiswa dan akademisi lainya diharapkan penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman pada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lainnya.

3. Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah pengalaman serta wawasan bahwa kinerja usaha koperasi yang berkompeten mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga yang lain.